



P U T U S A N
NOMOR: PUT/288-K/PM II-08/AL/XI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAYU DWI SUHANDITA
Pangkat/Nrp. : Kopda Mar/95882
Jabatan : Tabidal Kompi A
Kesatuan : Yon Angmor-2 Mar
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 14 Nopember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl. Raya KKO Cilandak Pasar Minggu Jakarta Selatan

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Grup A Paspampres selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan Penahanan Tk.I dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK I dari Dan Paspampres selaku Papera Nomor : Kep/259/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012.

Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 31 Juli 2012 oleh Dan Paspampres selaku Papera berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/281/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP-40/A-28/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang penyerahan perkara dari Dan Paspampres selaku Papera Nomor : Kep/392/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/222/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/288-K/PM II-08/AL/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/281-K/PM II-08/AL/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/222/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

/Memperhatikan ...

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AL.

Mohon Terdakwa untuk di tahan.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

1). Surat :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 1172/NNF/2012 tanggal 3 Mei 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- Nihil.

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di dalam ruang sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masih dapat di bina.

2. Terdakwa masih berpotensi dan dinas masih membutuhkan tenaganya, hal ini dengan adanya permohonan keringanan hukuman dari Danmen Banpur-2 Marinir (surat terlampir).

3. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

5. Terdakwa tulang punggung keluarga dengan seorang anak yang masih kecil dan istri yang bekerja sebagai guru honorer.

6. Keluarga Terdakwa dan tim Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim sudi memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

3. Bahwa karena Penasehat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, dan tidak menyanggah tentang telah terbuktiinya Terdakwa melakukan tindak pidana **“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, sebagaimana yang telah di dakwakan Oditur Militer dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dakwaan, sehingga Orang Militer tidak memberikan tanggapan terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Diskotik Golden Crown Jl. Pinangsia Raya No.41 Tambora Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

/ Dengan ...

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Bayu Dwi Suhandita masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII/2 T.A. 1999/2000 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan ditugaskan di Yonif-6 Mar Cilandak. Pada tahun 2008 dipindahkan ke Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP.95882.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Sertu Mesiya saat sama-sama makan nasi goreng di depan Bank BRI Tanah Abang Jakarta Pusat. Pada saat makan nasi goreng Terdakwa menerima telepon dari Serda Ladul yang mengajak Terdakwa untuk ikut merayakan ulang tahun teman Serda Ladul di Diskotik Golden Crown Jl. Pinangsia Raya No.41 Tambora Jakarta Barat.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 menemani Terdakwa ke Diskotik Golden Crown, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 berangkat menuju Diskotik Golden Crown menggunakan mobil Terdakwa. Setelah tiba di tempat parkir Diskotik Golden Crown Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dengan Saksi-3 serta teman Serda Ladul masuk kedalam Diskotik Golden Crown di lantai 9 Glodok Plaza Jl. Pinangsia Raya No.41 Jakarta Barat sedangkan Serda Ladul tidak ikut karena ada urusan keluarga.

4. Bahwa setelah berada di dalam Diskotik Terdakwa dan Saksi-3 duduk dikursi bersama orang-orang sipil berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian salah seorang dari orang sipil tersebut menawari Terdakwa minuman keras jenis Bir hitam dan Bir putih yang telah dicampur di dalam teko yang sudah tersedia di atas meja lalu Terdakwa meminum minuman tersebut kurang lebih 5 (lima) gelas sambil mendengarkan musik dan setelah minum minuman bir yang ada di dalam teko Terdakwa merasakan kepalanya pusing.

5. Bahwa pada tanggal 28 April 2012 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 berpamitan pulang kepada temannya Serda Ladul, pada saat ditempat parkir mobil beberapa orang yang berpakaian preman meminta dompet Terdakwa dan dompet Saksi-3 tetapi Terdakwa dan Saksi-3 tidak memberikan karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kenal dengan orang-orang tersebut. Setelah orang-orang yang berpakaian preman tersebut mengenalkan diri sebagai petugas Polisi Militer yang sedang melaksanakan razia gabungan TNI/Polri akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 menyerahkan dompetnya untuk pemeriksaan identitas.

6. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-3 adalah anggota TNI aktif selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dimasukkan ke dalam mobil Patroli kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pelaksanaan apel. Setelah itu Terdakwa diserahkan kepada petugas Pomal dan dibawa ke Kantor Pomal Lantamal III sedangkan Saksi-3 diserahkan kepada petugas Pamau dan dibawa ke Pomau Halim Perdana Kusuma.

7. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib petugas dari Dinas Kesehatan Lantamal III mengambil sampel urine dan sampel darah Terdakwa di Kantor Pomal Lantamal III untuk diperiksa secara laboratorium, setelah pengambilan sampel urine dan sampel darah tersebut selanjutnya Terdakwa menandatangani berita acara pengambilan sampel urine dan sampel darah.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 1172/NNF/2012 tanggal 3 Mei 2012 berkesimpulan bahwa urine dan darah Terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 huruf a tentang Narkotika.

-----Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya, dan atas Surat Dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Mayor Laut (KH) Thamrin, S.H NRP 13620/P, Mayor Laut (KH) Deny Everst Haning, S.H NRP 15183/P, Kapten Mar Basyuri, S.H NRP 16466/P berdasarkan Surat Perintah dari Danmenbanpur-2 Nomor : Sprin/559/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2012.

/Menimbang...

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUHARIYANTO; Pangkat/NRP : Serka Pom/73185; Jabatan : Bahartib; Kesatuan : Pomal Lantamal III; Tempat tanggal lahir : Malang, 26 September 1970; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Bungur Raya No.76-78 Jakarta Pusat.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan Terdakwa di Diskotik Golden Crown Glodok Plaza Jl. Pinangsia Raya No.41 Jakarta Barat.

2. Bahwa pada tanggal 28 April 2012 sekira pukul 02.30 Wib Saksi bersama petugas Polisi Militer dari Pomal, Pomad, Pomau dan Propam Polri melaksanakan razia gabungan di tempat-tempat hiburan malam, dan Saksi beserta 3 (tiga) orang anggotanya dilengkapi surat perintah dari Danpomal Lantamal III Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada saat melakukan razia di Diskotik Crown di lantai 9 Glodok Plaza Jl. Pinangsia Raya No.41 Jakarta Barat, Saksi yang berpakaian dinas PDL II tidak masuk ke dalam area Diskotik Crown, tetapi Saksi berdiri di samping pintu mobil tahanan Pomal Lantamal III, dan Saksi ada menerima Terdakwa dari petugas yang melakukan razia di dalam area Diskotik Crown.

4. Bahwa setelah Saksi menerima Terdakwa dari petugas yang menyerahkan Terdakwa, Saksi menggeledah tubuh Terdakwa, namun tidak diketemukan barang Narkotika, kemudian Saksi mencatat identitas Terdakwa, dan Saksi melihat wajah Terdakwa seperti orang yang habis minum, tubuh Terdakwa tidak keringatan, tapi ketika Saksi memegang tangan Terdakwa, tangan Terdakwa terasa dingin.

5. Bahwa kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil tahanan Pomal Lantamal III berserta 2 (dua) orang anggota TNI AL lainnya yang juga terjaring dalam razia tersebut, lalu Terdakwa dan anggota TNI AL lainnya di bawa ke Markas Pomal Lantamal III, sesampainya di Markas, Saksi menyerahkan Terdakwa dan anggota TNI AL lainnya ke penyidik POMAL Lantamal III untuk dilakukan pemeriksaan urine dan darah.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, namun dari hasil tes urine dan darah Terdakwa, Saksi mengetahui kalau urine dan darah Terdakwa positif mengandung Narkotika.

7. Bahwa razia yang dilakukan pada tanggal 28 April 2012 di tempat-tempat hiburan malam tersebut selain menangkap Terdakwa dan dua orang anggota TNI AL, juga berhasil menangkap anggota dari angkatan lainnya, namun Saksi lupa berapa banyak anggota TNI lainnya yang di tangkap.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 (dalam Surat Dakwaan adalah Saksi-3):

Nama lengkap : MESIYA; Pangkat/NRP : Sertu /515807; Jabatan : Ba Mudi Sec Tim Pampri Den-4 Grup A; Kesatuan : Paspampres; Tempat tanggal lahir : Kulonprogo, 25 Januari 1970; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam; Tempat tinggal: Mako Paspampres Jl. Tanah Abang II No.6 Jakarta Pusat.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2011 karena sama-sama berdinan di Grup A Paspampres dalam hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa saat sama-sama makan nasi goreng di depan Bank BRI Tanah Abang Jakarta Pusat, dan pada saat makan nasi goreng tersebut Terdakwa menerima telepon dari temannya Terdakwa yaitu Serda Ladul anggota Paspampres.

3. Bahwa Serdar Ladul mengajak Terdakwa untuk merayakan ulang tahun temannya Serdar Ladul, dan Terdakwapun mengajak Saksi ikut.

4. Bahwa Saksi mau di ajak Terdakwa, karena awalnya Saksi mau di ajak ke Karaoke Crown bukan ke Diskotik Golden Crown yang terletak di Glodok Plaza Jl. Pinangsia Raya No.41 Jakarta Barat.

/5. Bahwa...

5. Bahwa pada tanggal 27 April 2012 sekira pukul 24.00 Wib Saksi dan Terdakwa pergi ke tempat tersebut menggunakan mobil sedan milik Terdakwa, sesampainya di sana Saksi dan Terdakwa sudah di jemput oleh orang yang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak pernah dan masuk bersang-sama ke dalam Diskotik Golden Crown bukan ke Karaoke Crown.

4. Bahwa setelah berada di dalam Diskotik Golden Crown, Saksi dan Terdakwa duduk di kursi, kemudian temannya Serda Ladul menawari minuman semacam bir berwarna kuning yang ada di dalam Teko yang terbuat dari kaca yang telah tersedia di atas meja, tetapi Saksi menolak dan meminta minuman kaleng rasa buah saja, dan minum sebanyak 2 (dua) kaleng, namun Saksi melihat Terdakwa minum-minuman yang berada di dalam Teko yang terbuat dari kaca tersebut yang di tawarkan oleh temannya Serda Ladul.

5. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berada di dalam Diskotik Golden Crown kurang lebih selama 2 (dua) jam, kemudian Saksi mengajak Terdakwa pulang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pamitan untuk pulang kepada teman Terdakwa, dan pada saat di tempat parkir mobil Diskotik Golden Crown, ada beberapa orang yang berpakaian preman meminta dompet Saksi dan Terdakwa, tetapi Saksi dan Terdakwa tidak memberikan, karena Saksi dan Terdakwa tidak mengenal orang-orang tersebut.

6. Bahwa setelah orang-orang yang berpakaian preman tersebut mengenalkan diri sebagai petugas Polisi Militer yang melaksanakan razia gabungan di tempat hiburan malam akhirnya Saksi dan Terdakwa menyerahkan dompetnya untuk diperiksa.

7. Bahwa karena Saksi adalah anggota TNI AU, maka Saksi diserahkan ke petugas POMAU, sedangkan Terdakwa diserahkan ke petugas POMAL, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mengikuti apel dan di catat identitasnya.

8. Bahwa setelah apel dan di catat identitasnya, kemudian Saksi dibawa ke Markas Pomau Halim Perdanakusuma, sedangkan Terdakwa dibawa ke Markas Pomal Lantamal III.

9. Bahwa di Markas Pomau urine Saksi di ambil dan di periksa, hasilnya negatif Narkoba sedangkan darah Saksi tidak di periksa, namun Saksi karena memasuki tempat hiburan malam, sehingga Saksi di hukum disiplin penahanan selama 10 (sepuluh) hari dan penundaan pangkat selama satu periode.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba, namun dari hasil pemeriksaan terhadap urine dan darah Terdakwa, Saksi mengetahui kalau urine dan darah Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk Saksi-3 atas nama Serda Apm Imam Mujiono, Oditur Militer tidak dapat menghadirkannya ke dalam persidangan, karena yang bersangkutan sedang tugas ke luar negeri yaitu ke negara Kongo, sehingga untuk keterangan Serda Apm Imam Mujiono (Saksi-3), setelah mendapat persetujuan baik dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, Oditur Militer membacakannya dari berkas perkara Pom yang intinya sebagai berikut :

Saksi-3 (dalam Surat Dakwaan adalah Saksi-2) :

Nama lengkap : IMAM MUJIONO; Pangkat/NRP : Serda Apm/80994; Jabatan : Ba Kesehatan; Kesatuan : Diskes Lantamal III; Tempat tanggal lahir : Pekalongan 11 Oktober 1971; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam; Tempat tinggal: Jl. Raden Saleh No.11 Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2012 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi yang sedang melaksanakan piket di Diskes Lantamal III menerima telepon dari anggota jaga Pomal Lantamal III yang meminta Saksi datang ke Markas Pomal Lantamal III untuk mengambil sampel darah dan sampel urine terhadap anggota TNI AL yang terjaring di tempat hiburan malam.
2. Bahwa anggota TNI AL yang kena razia pada waktu itu ada 3 (tiga) orang yaitu Kls Bek Rudi Tri Hermanto, Kls Rdl Beny Mega Yifianto dan Terdakwa, dan terhadap ketiganya dilakukan pemeriksaan urine dan darah.
- /3. Bahwa...
3. Bahwa untuk pemeriksaan urine Terdakwa, Saksi memberikan tabung flacon kecil yang berbentuk silinder berwarna bening sebanyak dua buah kepada Terdakwa untuk di isi dengan urine Terdakwa.
4. Bahwa setelah tabung tersebut di isi dengan urine Terdakwa, kemudian tabung tersebut, di beri label nama, pangkat, korps dan NRP oleh Saksi, sehingga jelas urine tersebut milik siapa dan tidak mungkin tertukar.
5. Bahwa untuk pengambilan sample darah Terdakwa, Saksi menggunakan Speat (alat untuk mengambil darah) ukuran 5 (lima) cc dan darah Terdakwa, Saksi ambil melalui pembuluh vena lengan tangan kiri Terdakwa, setelah selesai Speat tersebut Saksi beri label nama, pangkat, korps dan NRP.
6. Bahwa setelah mengambil sample darah dan urine Terdakwa, Saksi menandatangani berita acara pengambilan sample darah dan urine Terdakwa tersebut yang di buat oleh penyidik Pomal Lantamal III.
7. Bahwa kemudian sample urine dan darah Terdakwa di kirim oleh Pomal Lantamal III ke laboratorium agar dilakukan pemeriksaan, apakah sample darah dan urine Terdakwa mengandung Narkotika, dan terhadap pemeriksaan laboratorium tersebut Saksi belum mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII/2 T.A. 1999/2000 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan ditugaskan di Yonif-6 Mar Cilandak, pada tahun 2008 Terdakwa dipindahkan ke Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 95882, dan pada bulan Desember 2012 Terdakwa ditugaskan di Yon Angmor-2 Marinir.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sertu Mesiya (Saksi-2) saat sama-sama makan nasi goreng di depan Bank BRI Tanah Abang Jakarta Pusat, pada saat makan nasi goreng itu, Terdakwa melihat Serda Ladul sedang melintas dengan temannya mengendarai mobil.
3. Bahwa kemudian Serda Ladul menjumpai Terdakwa, dan mengajak Terdakwa untuk menghadiri pesta ulang tahun temannya yang akan di rayakan di daerah Pinangsia Jakarta Barat, namun Terdakwa mengatakan duluan saja, nanti Terdakwa menyusul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa menerima telepon dari Serda Ladul yang mengatakan kalau tempat perayaan ulang tahun temannya Serda Ladul diadakan di Diskotik Golden Crown Glodok Plaza Jl. Pinangsia Raya No 41 Jakarta Barat.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib, dengan menggunakan mobil Terdakwa, Terdakwa yang bersandal jepit mengajak Saksi-2 menemani Terdakwa pergi ke Diskotik Golden Crown, sesampainya diparkiran mobil Diskotik Golden Crown, Terdakwa dan Saksi-2 bertemu dengan Serda Ladul dan temannya yang sudah menunggu.

6. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-2, dan temannya Serda Ladul masuk ke dalam Diskotik Golden Crown tersebut, namun sebelum masuk Diskotik, Terdakwa menukar sandalnya dengan sepatu yang ada disewakan di Diskotik, sedangkan Serda Ladul tidak ikut masuk ke dalam Diskotik, yang menurut perkiraan Terdakwa, Serda Ladul sedang pergi ke belakang (toilet).

7. Bahwa setelah berada di dalam Diskotik, Terdakwa dan Saksi-2 duduk di kursi bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang Terdakwa tidak kenal sambil mendengarkan musik, dan tak lama kemudian salah seorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menawarkan Terdakwa minuman keras jenis Bir Hitam dan Bir Putih yang telah di campur di dalam Teko yang terbuat dari kaca berwarna bening yang sudah tersedia di atas meja tersebut.

8. Bahwa kemudian Terdakwa minum-minuman bir yang telah di campur tersebut yang rasanya pahit sebanyak kurang lebih 5 (lima) gelas namun tidak penuh, karena setelah minum walaupun minuman dalam gelas tersebut belum habis, gelasnya sudah di isi lagi, dan tak lama setelah minum-minuman bir yang ada di dalam Teko tersebut, Terdakwa merasakan kepalanya pusing.

/9. Bahwa ...

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam Diskotik Golden Crown selama kurang lebih 2 (dua) jam, karena tadinya menurut perkiraan Terdakwa, Serda Ladul yang sedang ke belakang (toilet) akan kembali, tapi karena Serda Ladul sudah lama di tunggu-tunggu tidak kelihatan, sehingga sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 berpamitan pulang.

10. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-2 sedang berjalan di tempat parkir mobil, beberapa orang yang berpakaian preman meminta dompet Terdakwa dan dompet Saksi-2, awalnya Terdakwa dan Saksi-2 tidak memberikan karena tidak mengenal orang-orang tersebut.

11. Bahwa setelah orang-orang yang berpakaian preman tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas Polisi Militer yang sedang melaksanakan razia gabungan TNI/Polri akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 menyerahkan dompetnya untuk di periksa identitasnya.

12. Bahwa setelah di ketahui Terdakwa adalah anggota TNI AL, kemudian Terdakwa diserahkan ke petugas dari Pomal (Saksi-1), sedangkan Saksi-2 karena anggota TNI AU diserahkan ke petugas dari Pomau, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dimasukkan ke dalam mobil patroli dan di bawa ke Polda Metro Jaya untuk melaksanakan apel.

13. Bahwa setelah dari Polda Metro Jaya, Terdakwa di bawa oleh petugas Pomal ke Markas Pomal Lantamal III, di Markas Pomal Lantamal III urine dan darah Terdakwa di ambil dan di kirim ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri, hasilnya urine dan darah Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa pada tanggal 28 April 2012 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Serda Ladul, dan Terdakwa tanya kepada Serda Ladul "kemarin kamu ke mana" dan di jawab oleh Serda Ladul bahwa "kemarin ada telepon dari saudara yang sedang sakit sehingga Serda Ladul langsung ke rumah saudaranya", tanpa pamitan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 1172/NNF/2012 tanggal 3 Mei 2012.
2. Barang-barang :
 - Nihil.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Oditur Militer, Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa, dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti surat tersebut adalah hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung MDMA, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang-barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII/2 T.A. 1999/2000 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan ditugaskan di Yonif-6 Mar Cilandak, pada tahun 2008 Terdakwa dipindahkan ke Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 95882, dan pada bulan Desember 2012 Terdakwa ditugaskan di Yon Angmor-2 Marinir.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sertu Mesiya (Saksi-2) saat sama-sama makan nasi goreng di depan Bank BRI Tanah Abang Jakarta Pusat, pada saat makan nasi goreng tersebut, Terdakwa melihat Serda Ladul sedang melintas dengan temannya mengendarai mobil.

3. Bahwa benar kemudian Serda Ladul menjumpai Terdakwa, dan mengajak Terdakwa untuk menghadiri pesta ulang tahun temannya yang akan di rayakan di daerah Pinangsia Jakarta Barat, namun Terdakwa mengatakan duluan saja, nanti Terdakwa menyusul.

/4. Bahwa...

4. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa menerima telepon dari Serda Ladul yang mengatakan kalau tempat perayaan ulang tahun temannya diadakan di Diskotik Golden Crown jl. Pinangsia Raya No 41 Jakarta Barat.

5. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2012 sekira pukul 24.00 Wib, dengan menggunakan mobil sedan Terdakwa, Terdakwa yang bersandal jepit mengajak Saksi-2 menemani Terdakwa pergi ke Diskotik Golden Crown, sesampainya diparkiran mobil Diskotik Golden Crown Terdakwa dan Saksi-2 bertemu dengan Serda Ladul dan temannya yang sudah menunggu.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-2, dan temannya Serda Ladul masuk ke dalam Diskotik Golden Crown tersebut, namun sebelum masuk Diskotik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa memutar sendainya dengan sepatu yang ada disewakan di Diskotik, sedangkan Serda Ladul tidak ikut masuk ke dalam Diskotik, yang menurut perkiraan Terdakwa, Serda Ladul sedang pergi ke belakang (toilet).

7. Bahwa benar setelah berada di dalam Diskotik Golden Crown, Saksi-2 dan Terdakwa duduk di kursi sambil mendengarkan musik, kemudian temannya Serda Ladul menawarkan minuman yang telah di campur sejenis Bir berwarna kuning yang rasanya pahit, yang ada di dalam Teko yang terbuat dari kaca yang telah tersedia di atas meja kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminumnya, tetapi ketika Saksi-2 pun ditawarkan minuman yang sama dengan minuman yang ditawarkan kepada Terdakwa, Saksi-2 menolak dan meminta minuman kaleng rasa buah saja, dan Saksi-2 minum sebanyak 2 (dua) kaleng.

8. Bahwa benar Terdakwa minum-minuman campuran tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) gelas namun tidak penuh, karena setelah minum walaupun minuman dalam gelas tersebut belum habis, gelasnya sudah di isi lagi, dan tak lama kemudian setelah minum-minuman bir yang ada di dalam Teko tersebut, Terdakwa merasakan kepala pusing.

9. Bahwa benar karena Serda Ladul tidak muncul-muncul lagi, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 hanya kurang lebih 2 (dua) jam saja berada di dalam Diskotik, dan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pulang, namun Terdakwa dan Saksi-2 di tangkap sewaktu di tempat parkir mobil Diskotik Golden Crown oleh petugas Polisi Militer berpakaian preman yang sedang melaksanakan razia gabungan TNI/Polri.

10. Bahwa benar setelah di ketahui Terdakwa adalah anggota TNI AL, kemudian Terdakwa diserahkan ke petugas dari Pomal (Saksi-1), sedangkan Saksi-2 karena anggota TNI AU diserahkan ke petugas dari Pomau, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dimasukkan ke dalam mobil patroli dan di bawa ke Polda Metro Jaya untuk melaksanakan apel dan di catat identitasnya.

11. Bahwa benar sewaktu Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1, dan Saksi-1 melakukan pengeledahan terhadap tubuh Terdakwa, namun tidak ditemukan barang Narkotika, dan Saksi-1 melihat wajah Terdakwa seperti orang yang habis minum, tubuh Terdakwa tidak keringatan, tapi ketika Saksi-1 memegang tangan Terdakwa, tangan Terdakwa terasa dingin.

12. Bahwa benar di Markas Pomal Lantamal III dilakukan pengambilan sample urine Terdakwa oleh Saksi-3 dengan memberikan tabung flacon kecil yang berbentuk silinder berwarna bening sebanyak dua buah kepada Terdakwa untuk di isi dengan urine Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah tabung tersebut di isi dengan urine Terdakwa, kemudian tabung tersebut, di beri label nama, pangkat, korps dan NRP oleh Saksi-3, sehingga jelas urine tersebut milik siapa dan tidak mungkin tertukar.

14. Bahwa benar untuk pengambilan sample darah Terdakwa, Saksi-3 menggunakan Speat (alat untuk mengambil darah) ukuran 5 (lima) cc dan darah Terdakwa, Saksi-3 ambil melalui pembuluh vena lengan tangan kiri Terdakwa, setelah selesai Speat tersebut Saksi-3 beri label nama, pangkat, korps dan NRP.

15. Bahwa benar setelah mengambil sample darah dan sample urine Terdakwa, Saksi-3 menandatangani berita acara pengambilan sample darah dan sample urine Terdakwa tersebut yang di buat oleh penyidik Pomal Lantamal III, kemudian sample urine dan sample darah Terdakwa di kirim oleh Pomal Lantamal III ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri untuk di periksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/16. Bahwa...

16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 1172/NNF/2012 tanggal 3 Mei 2012 berkesimpulan bahwa urine dan darah Terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 huruf a tentang Narkotika.

17. Bahwa benar razia yang dilakukan pada tanggal 28 April 2012 di tempat-tempat hiburan malam tersebut selain menangkap Terdakwa dan dua orang anggota TNI AL, juga berhasil menangkap anggota dari angkatan lainnya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang penyalah guna Narkotika golongan I.
Unsur Kedua: Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut di atas Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Setiap orang penyalah guna Narkotika golongan I”.

Yang di maksud dengan “Setiap orang” adalah warga negara RI yang tunduk terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud “penyalah guna” adalah pemakaian narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif, tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, dan pada saat digunakan (di konsumsi) oleh Terdakwa, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak untuk menggunakannya, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII/2 T.A. 1999/2000 di Kodikal Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah putusan Mahkamah Agung dengan pangkat Prada Mar dan ditugaskan di Yonif-6 Mar Cilandak, pada tahun 2008 Terdakwa dipindahkan ke Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 95882, kemudian Terdakwa ditugaskan ke Yon Angmor-2 Marinir terhitung mulai bulan Desember 2012.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sertu Mesiya (Saksi-2) saat sama-sama makan nasi goreng di depan Bank BRI Tanah Abang Jakarta Pusat, pada saat makan nasi goreng tersebut, Terdakwa melihat Serda Ladul sedang melintas dengan temannya mengendarai mobil.

/3. Bahwa...

3. Bahwa benar kemudian Serda Ladul menjumpai Terdakwa, dan mengajak Terdakwa untuk menghadiri pesta ulang tahun temannya yang akan di rayakan di daerah Pinangsia Jakarta Barat, namun Terdakwa mengatakan duluan saja, nanti Terdakwa menyusul.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa menerima telepon dari Serda Ladul yang mengatakan kalau tempat perayaan ulang tahun temannya diadakan di Diskotik Golden Crown jl. Pinangsia Raya No 41 Jakarta Barat.

5. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2012 sekira pukul 24.00 Wib, dengan menggunakan mobil sedan Terdakwa, Terdakwa yang bersandal jepit mengajak Saksi-2 menemani Terdakwa pergi ke Diskotik Golden Crown, sesampainya diparkiran mobil Diskotik Golden Crown Terdakwa dan Saksi-2 bertemu dengan Serda Ladul dan temannya yang sudah menunggu.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-2, dan temannya Serda Ladul masuk ke dalam Diskotik Golden Crown tersebut, namun sebelum masuk Diskotik, Terdakwa menukar sandalnya dengan sepatu yang ada disewakan di Diskotik, sedangkan Serda Ladul tidak ikut masuk ke dalam Diskotik, yang menurut perkiraan Terdakwa, Serda Ladul sedang pergi ke belakang (toilet).

7. Bahwa benar setelah berada di dalam Diskotik Golden Crown, Saksi-2 dan Terdakwa duduk di kursi sambil mendengarkan musik, kemudian temannya Serda Ladul menawarkan minuman sejenis bir berwarna kuning yang ada di dalam Teko yang terbuat dari kaca yang telah tersedia di atas meja, tetapi Saksi-2 menolak dan meminta minuman kaleng rasa buah saja, dan Saksi-2 minum sebanyak 2 (dua) kaleng.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak menolak tawaran minum dari temannya Serda Ladul, dengan meminum minuman Bir yang telah di campur di dalam Teko yang terbuat dari kaca tersebut yang rasanya pahit.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau minuman Bir di dalam Teko yang terbuat dari kaca tersebut adalah minuman yang telah di campur, yang sangat rentan di campur dengan Narkoba, namun Terdakwa dengan alasan tidak enak karena pertemanan, sehingga Terdakwa tidak menolaknya seperti yang dilakukan oleh Saksi-2, ketika Saksi-2 menolak minuman yang telah di campur tersebut ditawarkan juga kepada Saksi-2.

10. Bahwa benar bahkan Terdakwa minum-minuman Bir yang telah di campur Narkoba tersebut sampai sebanyak kurang lebih 5 (lima) gelas namun tidak penuh, sehingga setelah Terdakwa minum-minuman tersebut, Terdakwa merasakan kepalanya pusing, dan disinilah peran Terdakwa dalam hal melakukan penyalahgunaan Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar bahwa Serda Ladul tidak muncul-muncul lagi, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 hanya kurang lebih 2 (dua) jam saja berada di dalam Diskotik, dan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pulang, namun Terdakwa dan Saksi-2 di tangkap di tempat parkir mobil Diskotik Golden Crown oleh petugas Polisi Militer berpakaian preman yang sedang melaksanakan razia gabungan TNI/Polri, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 di bawa ke Polda Metro Jaya untuk melaksanakan apel dan di catat identitasnya.

12. Bahwa benar setelah dari Polda Metro Jaya, Saksi-2 di bawa ke Markas Satpomau Lanud Halim oleh petugas dari Pomau, sedangkan Terdakwa di bawa oleh petugas Pomal ke Markas Pomal Lantamal III, dan di Markas Pomal Lantamal III urine serta darah Terdakwa di ambil dan di kirim ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri untuk di periksa.

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 1172/NNF/2012 tanggal 3 Mei 2012 berkesimpulan bahwa urine dan darah Terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 huruf a tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Orang penyalah guna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Bagi diri Sendiri"

/ Menimbang ...

Menimbang, bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2012 sekira pukul 24.00 Wib, dengan menggunakan mobil sedan Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menemani Terdakwa menghadiri pesta ulang tahun temannya Terdakwa di Diskotik Golden Crown Jl. Pinangsia Raya No.41 Jakarta Barat.

2. Bahwa benar sewaktu Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam Diskotik Golden Crown duduk di kursi sambil mendengarkan musik, Saksi-2 menolak minuman sejenis Bir berwarna kuning yang telah di campur yang ditawarkan oleh temannya Serda Ladul, dan Saksi-2 meminta minuman kaleng rasa buah, dan meminumnya sebanyak 2 (dua) kaleng, sedangkan Terdakwa tidak menolak minuman yang telah di campur tersebut yang rasanya pahit, yang telah ditawarkan oleh temannya Serda Ladul.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau minuman sejenis Bir di dalam Teko yang terbuat dari kaca tersebut adalah minuman yang telah di campur dengan Narkoba, namun Terdakwa dengan alasan tidak enak karena pertemanan, sehingga Terdakwa tidak menolaknya, bahkan Terdakwa meminum minuman yang telah di campur dengan Narkoba tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) gelas namun tidak penuh, sehingga setelah Terdakwa minum-minuman tersebut, Terdakwa merasakan kepala pusing .

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 02.00 Wib sepulang Terdakwa dan Saksi-2 dari Diskotik Golden Crown, Terdakwa dan Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di tangkap di tempat parkir mobil Diskotik Golden Crown oleh petugas Polisi Militer berpakaian preman yang sedang melaksanakan razia gabungan TNI/Polri, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 di bawa ke Polda Metro Jaya untuk melaksanakan apel dan di catat identitasnya.

5. Bahwa benar setelah dari Polda Metro Jaya, Saksi-2 di bawa ke Markas Satpomau Lanud Halim oleh petugas dari Pomau, sedangkan Terdakwa di bawa oleh petugas Pomal ke Markas Pomal Lantamal III, dan di Markas Pomal Lantamal III urine serta darah Terdakwa di ambil dan di kirim ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri untuk di periksa, hasilnya urine dan darah Terdakwa dinyatakan positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 huruf a tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 1172/NNF/2012 tanggal 3 Mei 2012.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Bagi diri sendiri"** telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) a UURI No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pergi ke Diskotik Golden Crown, karena ajakan temannya Terdakwa (Serda Ladul) untuk menghadiri pesta ulang tahun, padahal Terdakwa mengetahui kalau Diskotik adalah salah satu tempat yang dilarang untuk didatangi oleh anggota TNI, hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang menganggap sepele aturan tersebut.
- Bahwa Terdakwa juga tidak menolak pemberian minuman yang telah di campur Narkoba oleh temannya Serda Ladul dengan alasan pertemanan dan tidak enak menolaknya, sekalipun hal tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, yang menunjukkan betapa lemahnya mental Terdakwa sebagai seorang Prajurit.

/3. Bahwa ...

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, nama baik kesatuan Terdakwa menjadi tercemar, dapat merusak kesehatan Terdakwa, dan meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa baru satu kali pergi ke Diskotik, karena di ajak oleh Serda Ladul untuk menghadiri pesta ulang tahun temannya Serda Ladul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa membeli Narkoba, tetapi Terdakwa hanya menerima pemberian minuman yang telah di campur Narkoba tersebut, karena alasan pertemanan dan tidak enak menolaknya.

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil berumur 6 (enam) tahun, yang membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai seorang ayah dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk membesarkannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah sangat tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa apabila Terdakwa harus di pecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik dan Prajurit yang dapat di banggakan berdasarkan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa baru satu kali masuk Diskotik itupun karena di ajak oleh teman, dan baru satu kali terlibat dengan perkara Narkoba.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan pembinaan disiplin Prajurit lainnya di kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 1172/NNF/2012 tanggal 3 Mei 2012.

Karena berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

/Mengadili ...

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BAYU DWI SUHANDITA, Pangkat Kopda Mar NRP.95882 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan .
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 1172/NNF/2012 tanggal 3 Mei 2012.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IMMANUEL P SIMANJUNTAK, S.H Mayor Sus NRP.520868 sebagai Hakim Ketua, serta PUSPAYADI, S.H Mayor Chk NRP.522960 dan AGUS B SURBAKTI, S.H Mayor Laut (Kh) NRP.12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARLIAH, S.H Mayor Chk (K) NRP.11980036160871 Penasehat Hukum THAMRIN, S.H Mayor Laut (KH) NRP.13620/P, DENY EVERST HANING, S.H Mayor Laut (KH) NRP.15182/P, BASURI, S.H Kapten Mar NRP.16466/P, Panitera DEWI PUJIASTUTI, S.H, M.H KAPTEN CHK (K) NRP.585118 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

IMMANUEL P SIMANJUNTAK, SH
MAYOR SUS NRP.520868

HAKIM ANGGOTA

I

Ttd

PUSPAYADI, SH
AGUS B SURBAKTI, SH
MAYOR CHK NRP. 522960
LAUT (KH) NRP.12365/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

MAYOR

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ttd

DEWI PUJIASTUTI, SH. MH
KAPTEN CHK (K) NRP.585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)